



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 265/PID.B/2013/PN.BTM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **LUCKI SAPUTRA Bin UNANG MULIADI**;
Tempat Lahir : Cianjur (Jabar);
Umur / Tgl.lahir : 23 Tahun / 23 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ruko Jodoh Square Lantai II No.01 Sei Jodoh Kota
Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 14 Maret 2013, Nomor : SP.Han/36/III/2013/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 02 April 2013;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, tanggal 20 Maret 2013, Nomor : Print-149/N.10.11.3/Euh.1/03/2013, sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 07 Mei 2013, No.Print-1275 /N.10.11/Euh.2/05/2013, sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 21 Mei 2013, No. 265 /Pen.Pid/2013/PN.BTM, sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 14 Juni 2013,
No.265/PID.B/2013/PN.BTM, sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 18
Agustus 2013;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 265/PID.B/2013/PN.BTM. tanggal 21 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 265/PID.B/2013/PN.BTM. tanggal 23 Mei 2013, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 265/PID.B/2013/PN.BTM atas nama Terdakwa: **LUCKI SAPUTRA Bin UNANG MULIADI** ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **LUCKI SAPUTRA Bin UNANG MULIADI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUCKI SAPUTRA Bin UNANG MULIADI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lagi dengan kertas tissue;
 - 1 (satu) unit handphone made in China merk Nokia E 72 berikut kartu Simpati nomor : 081364099574;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
6. Pledoi tertulis dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-118/TPUL/Batam/05/2013, tanggal 07 Mei 2013, sebagaimana berikut ini :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **LUCKI SAPUTRA Bin UNANG MULIADI**, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Tepi Jalan Raya Depan SPBU Sei Jodoh Kota Batam, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Batam, **tampa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 03.30 Wib di Simpang Dam Mukakuning Kota Batam, terdakwa membeli 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari WALI (DPO), yang mana terdakwa pesan terlebih dahulu dengan cara terdakwa menelpon WALI;
- Lalu WALI bersedia dan terdakwa langsung pergi ke Simpang Dam Mukakuning untuk menemui WALI dan langsung terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada WALI, dan WALI langsung pergi dan tak lama WALI datang menemui terdakwa dengan menyerahkan 1 (Satu) bungkus shabu pesanan terdakwa;
- Kemudian terdakwa membawa shabu tersebut dan terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus shabu lalu terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam lemari baju terdakwa ditempat tinggal terdakwa di Ruko Jodoh Square Lantai II No. 01 Sei Jodoh Kota Batam;
- Setelah itu sekira pukul 14.00 Wib IPAN (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan disanggupi terdakwa dengan transaksi di Tepi Jalan Raya Depan SPBU Sei jodoh Kota Batam;
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib di Tepi Jalan Raya Depan SPBU Sei Jodoh Kota Batam, terdakwa sedang berdiri menunggu IPAN, tiba-tiba datang saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi RM MUNTHE, dan saksi GANDA TURNIP (Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mencurigai terdakwa memiliki, dan membawa narkoba, lalu terdakwa langsung mengakui dengan menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari tangan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Polisi tersebut bertanya "Mana barangnya lagi?" dan terdakwa mengaku menyimpan shabu di kamar kos terdakwa di Ruko Jodoh Square Lantai II No. 01 Sei Jodoh Kota Batam;
- Kemudian Polisi tersebut membawa terdakwa ke kos terdakwa tersebut dan terdakwa langsung menunjukkan kepada Polisi tersebut 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang dibalut dengan kertas tisu warna putih yang terletak di dalam lemari baju terdakwa dalam kamar kos terdakwa tersebut, serta terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya;
- Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Narkotika Nomor : 55/02400/2013, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Sei Jodoh Batam, dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, A MD dan yang mengetahui Pimpinan Cabang BENI DAROJATUN, S.ip, telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,35 gr (nol koma tiga puluh lima gram), An. Terdakwa LUCKI SAPUTRA Bin UNANG MULIADI;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LabFor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 1857/NNF/2013, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA bersama DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si, pada bagian kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisa milik terdakwa LUCKI SAPUTRA Bin UNANG MULIADI bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa LUCKI SAPUTRA Bin UNANG MULIADI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat**

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **LUCKI SAPUTRA Bin UNANG MULIADI**, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Tepi Jalan Raya Depan SPBU Sei Jodoh Kota Batam, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang berdiri menunggu IPAN (DPO), tiba-tiba datang saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi RM MUNTHE, dan saksi GANDA TURNIP (Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mencurigai terdakwa memiliki, dan membawa narkoba, lalu terdakwa langsung mengakui dengan menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari tangan terdakwa;
- Lalu Polisi tersebut bertanya "Mana barangnya lagi?" dan terdakwa mengaku menyimpan shabu di kamar kos terdakwa di Ruko Jodoh Square Lantai II No. 01 Sei Jodoh Kota Batam;
- Kemudian Polisi tersebut membawa terdakwa ke kos terdakwa tersebut dan terdakwa langsung menunjukan kepada Polisi tersebut 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang dibalut dengan kertas tisu warna putih yang terletak di dalam lemari baju terdakwa dalam kamar kos terdakwa tersebut, serta terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Narkotika Nomor : 55/02400/2013, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Sei Jodoh Batam, dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, A.MD dan yang mengetahui Pimpinan Cabang BENI DAROJATUN, S.ip, telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 0,35 gr (nol koma tiga puluh lima gram), An. Terdakwa LUCKI SAPUTRA Bin UNANG MULIADI;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LabFor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 1857/NNF/2013, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA bersama DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt, dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, pada bagian kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisa milik terdakwa LUCKI SAPUTRA Bin UNANG MULIADI bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, terdakwa LUCKI SAPUTRA Bin UNANG MULIADI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat**

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana berikut ini :

1. RONALD BOY SIHOTANG :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Tepi Jalan Raya Depan SPBU Sei Jodoh Kota Batam;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RM MUNTHE, dan saksi GANDA TURNIP;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi mendapat informasi dari masyarakat terdakwa memiliki, menyimpan narkotika, lalu saksi bersama dengan saksi RM MUNTHE, dan saksi GANDA TURNIP menuju tempat tersebut, sekira pukul 16.00 Wib di Tepi Jalan Raya Depan SPBU Sei Jodoh Kota Batam, terdakwa sedang berdiri menunggu IPAN, tiba-tiba datang saksi, saksi RM MUNTHE, dan saksi GANDA TURNIP melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mencurigai terdakwa memiliki, dan membawa narkoba, lalu terdakwa langsung mengakui dengan menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari tangan terdakwa;
- Bahwa lalu kami bertanya “Mana barangnya lagi?” dan terdakwa mengaku menyimpan shabu di kamar kos terdakwa di Ruko Jodoh Square Lantai II No. 01 Sei Jodoh Kota Batam;
- Bahwa kemudian kami membawa terdakwa ke kos terdakwa tersebut dan terdakwa langsung menunjukkan kepada kami 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang dibalut dengan kertas tisu warna putih yang terletak di dalam lemari baju terdakwa dalam kamar kos terdakwa tersebut, serta terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya;
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Rcsnarkoba Polresta Barelang untuk penyidikan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

2. RM MUNTHE :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Tepi Jalan Raya Depan SPBU Sei Jodoh Kota Batam;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RONALD BOY SIHOTANG, dan saksi GANDA TURNIP;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi mendapat informasi dari masyarakat terdakwa memiliki, menyimpan narkotika, lalu saksi bersama dengan saksi RONALD BOY SIHOTANG, dan saksi GANDA TURNIP menuju tempat tersebut, sekira pukul 16.00 Wib di Tepi Jalan Raya Depan SPBU Sei Jodoh Kota Batam, terdakwa sedang berdiri menunggu IPAN, tiba-tiba datang saksi, saksi RONALD BOY SIHOTANG, dan saksi GANDA TURNIP melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mencurigai terdakwa memiliki, dan membawa narkoba, lalu terdakwa langsung mengakui dengan menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari tangan terdakwa;
- Bahwa lalu kami bertanya "Mana barangnya lagi?" dan terdakwa mengaku menyimpan shabu di kamar kos terdakwa di Ruko Jodoh Square Lantai II No. 01 Sei Jodoh Kota Batam;
- Bahwa Kemudian kami membawa terdakwa ke kos terdakwa tersebut dan terdakwa langsung menunjukan kepada kami 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang dibalut dengan kertas tissue wama putih yang terletak di dalam lemari baju terdakwa dalam kamar kos terdakwa tersebut, serta terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Rcsnarkoba Polresta Barelang untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. GANDA TURNIP :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Tepi Jalan Raya Depan SPBU Sei Jodoh Kota Batam;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RM MUNTHE, dan saksi RONALD BOY SIHOTANG;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi mendapat informasi dari masyarakat terdakwa memiliki, menyimpan narkotika, lalu saksi bersama dengan saksi RM MUNTHE, dan saksi RONALD BOY SIHOTANG menuju tempat tersebut, sekira pukul 16.00 Wib di Tepi Jalan Raya Depan SPBU Sei Jodoh Kota Batam, terdakwa sedang berdiri menunggu IPAN, tiba-tiba datang saksi, saksi RM MUNTHE, dan saksi RONALD BOY SIHOTANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mencurigai terdakwa memiliki, dan membawa narkoba, lalu terdakwa langsung mengakui dengan menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari tangan terdakwa;
- Bahwa lalu kami bertanya "Mana barangnya lagi?" dan terdakwa mengaku menyimpan shabu di kamar kos terdakwa di Ruko Jodoh Square Lantai II No. 01 Sei Jodoh Kota Batam;
- Bahwa Kemudian kami membawa terdakwa ke kos terdakwa tersebut dan terdakwa langsung menunjukan kepada kami 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang dibalut dengan kertas tisu wama putih yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lemari baju terdakwa dalam kamar kos terdakwa tersebut, serta terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya;

- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Rcsnarkoba Polresta Barelang untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa sebagaimana berikut ini :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib di Tepi Jalan Raya Depan SPBU Sei Jodoh Kota Batam;
- Bahwa anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi RONALD BOY SIHOTANG. saksi RM MUNTHE. dan saksi GANDA TURNIP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 03.30 Wib di Simpang Dam Mukakuning Kota Batam, terdakwa membeli 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari WALI (DPO). yang mana terdakwa pesan terlebih dahulu dengan cara terdakwa menelpon WALI;
- Bahwa lalu WALI bersedia dan terdakwa langsung pergi ke Simpang Dam Mukakuning untuk menemui WALI dan langsung terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada WALI, dan WALI langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan tak lama WALI datang menemui terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu)

bungkusan shabu pesanan terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa membawa shabu tersebut dan terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus shabu lalu terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam lemari baju terdakwa ditempat tinggal terdakwa di Ruko Jodoh Square Lantai II No. 01 Sei Jodoh Kota Batam;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 14.00 Wib IPAN (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan disanggupi terdakwa dengan transaksi di Tepi Jalan Raya Depan SPBU Sei jodoh Kota Batam;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib di Tepi Jalan Raya Depan SPBU Sei Jodoh Kota Batam, terdakwa sedang berdiri menunggu IPAN, tiba-tiba datang saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi RM MUNTHE, dan saksi GANDA TURNIP melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mencurigai terdakwa memiliki dan membawa narkoba, lalu terdakwa langsung mengakui dengan menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari tangan terdakwa;

- Bahwa lalu Polisi tersebut bertanya "Mana barangnya lagi?" dan terdakwa mengaku menyimpan shabu di kamar kos terdakwa di Ruko Jodoh Square Lantai II No. 01 Sei Jodoh Kota Batam;

- Bahwa kemudian Polisi tersebut membawa terdakwa ke kos terdakwa tersebut dan terdakwa langsung menunjukan kepada Polisi tersebut 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang dibalut dengan kertas tisu warna putih yang terletak di dalam lemari baju terdakwa dalam kamar kos terdakwa tersebut, serta terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini

berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- 2 (dua) bungkus narkoba jenis serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lagi dengan kertas tissue;
- 1 (satu) unit handphone made in China merk Nokia E 72 berikut kartu Simpati nomor : 081364099574;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif melanggar dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka kami akan mempunyai pilihan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan kami pertimbangkan, maka kami akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yakni Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda bangsa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **LUCKI SAPUTRA Bin UNANG MULIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI, MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lagi dengan kertas tissue;
- 1 (satu) unit handphone made in China merk Nokia E 72 berikut kartu Simpati nomor : 081364099574;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari: **RABU, tanggal 24 Juli 2013**, oleh kami: **CAHYONO, SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NENNY YULIANNY, SH.MKn.** dan **JAROT WIDIYATMONO, SH.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUKARNI, SH**, selaku Panitera Pengganti, **LUKMAN, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY,SH.MKn

CAHYONO,SH.MH

JAROT WIDIYATMONO,SH

Panitera Pengganti,

SUKARNI,SH